



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Muhammad Dahlan bin Demeng, Tempat tanggal lahir : Olat Rawa, 07 Januari 1972, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Olat Rawa B, RT 005 RW 002, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, untuk selanjutnya disebut : "**Pemohon**".-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 07 Desember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub. tanggal 07 Desember 2020 telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama **Nurhayati binti Bolang**, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Olat Rawa, An. Kepala Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, pada tanggal 07 Desember 2020, Nomor : 474/1176/XII/2020.
2. Bahwa selama pernikahan antara **Muhammad Dahlan bin Demeng** dengan **Nurhayati binti Bolang** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak.
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak ke-3 (tiga) yang bernama :

Hal 1 dari 13 halaman penetapan nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dita Aprika Hidayanti binti Muhammad Dahlan, Tempat tanggal lahir : Olat Rawa, 04 April 2003, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Olat Rawa B, RT 005 RW 002, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hllir, Kabupaten Sumbawa.

Dengan calon suami bernama :

Herwinsyah bin Tahami, Tempat tanggal lahir : Selang, 10 September 1997, umur 23 tahun 3 bulan, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Selang A, RT 003 RW 003, Desa Kerekeh, Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa.

4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon isterinya dalam keadaan **hamil 9 bulan 1 minggu**, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Gadis/Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan.
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak Pemohon kepada **Sutardi, S.Ag** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan
Nomor : B-467/Kua.18.04.23/PW.01/12/2020, tanggal 04 Desember 2020.
8. Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Hal 2 dari 13 halaman penetapan nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **Dita Aprika Hidayanti binti Muhammad Dahlan**, dengan calon suami bernama **Herwinsyah bin Tahami**.
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa, untuk melaksanakan dan mencatat pernikahan tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (et aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan menunggu anaknya cukup umur dan lebih dewasa namun ternyata Pemohon tetap berkeinginan untuk menikahkan anaknya dan tetap pada permohonannya;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak Pemohon bernama Dita Aprika Hidayanti telah menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan saudara baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa anak saudara pemohon menyatakan sudah siap membina rumah tangga dengan calon suaminya bernama Herwinsyah;
- Bahwa anak Pemohon sangat mencintai calon suaminya dan sulit untuk dipisahkan lagi, antara keduanya telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;

Hal 3 dari 13 halaman penetapan nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Herwinsyah bin Tahami juga telah menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini ia telah berumur 23 tahun dan sudah siap untuk berkeluarga dengan Dita Aprika Hidayanti dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa antara dia dengan calon isterinya tersebut diatas sudah saling mencintai sehingga sulit untuk dipisah, antara keduanya sudah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Herwinsyah sudah siap menjadi kepala rumah tangga karena dia mempunyai pekerjaan sebagai petani dengan penghasilan rata-rata Rp. 1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)pebulan;
- Bahwa keluarga Herwinsyah dan keluarganya sudah melamar calon isterinya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tertanggal 20-10-2012 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-1;
2. Foto copy Surat penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Nomor : B-467/Kua.18.04.23/PW.01/12/2020 tertanggal 04 Desember 2020; bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P-2
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dita Aprika Hidayanti Nomor : 22.314/IST/2011 tertanggal 30 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;
4. Asli surat keterangan dari Kepala Puskesmas Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Nomor : 441.9/552/PKM.UI/XII/2020

Hal 4 dari 13 halaman penetapan nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Desember 2020, yang menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Dita Aprika Hidayanti telah hamil 37 minggu;

b. saksi-saksi :

1. H.Hamzah bin H. Abu, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Olat Rawa B, Desa Olat Rawa, Kecamatan Moyo Hillir Kabuapten Sumbawa Besar, dibawah sumpahnya pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon serta calon menantu Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Dita Hidayanti dengan Herwinsyah Tetapi anak Pemohon belum cukup umur dimana umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara anak saudara Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon kini sudah berada di rumah keluarga calon suaminya (Herwinsyah) karena sudah dilamar';
- Bahwa antara Dita Aprika Hidayanti dengan Herwinsyah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Dita Aprika Hidayanti berstatus perawan dan Herwinsyah berstatus jejaka;
- Bahwa Herwinsyah mampu untuk menghidupi keluarganya karena dia bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 15.00.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa anak Pemohon (Dita Hidayanti) sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

2. M. Amin bin A.Latif, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusu Serang Desa Perigi Kecamatan Unter Iwes Kabuapten Sumbawa Besar, dibawah sumpahnya pada pokonya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, anak Pemohon serta calon menantu Pemohon, karena saksi sebagai tetangga calon suami anak Pemohon;

Hal 5 dari 13 halaman penetapan nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Dita Hidayanti dengan Herwinsyah Tetapi anak Pemohon belum cukup umur dimana umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara anak saudara Pemohon dengan calon suaminya saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon kini sudah berada di rumah keluarga calon suaminya (Herwinsyah) karena sudah dilamar';
- Bahwa antara Dita Hidayanti dengan Herwinsyah tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;
- Bahwa Dita Hidayanti berstatus perawan dan Herwinsyah berstatus jejak;
- Bahwa Herwinsyah mampu untuk menghidupi keluarganya karena dia bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp. 15.00.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Dita Hidayanti sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada permohonannya yaitu agar diberikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Dita Aprika Hidayanti dengan seorang laki-laki bernama Herwinsyah, karena itu mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, Majelis Hakim cukup merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang secara keseluruhannya dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam posita 1 s/d 7 surat permohonannya pada pokoknya memohon agar di berikan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama Dita Aprika Hidayanti dengan seorang laki-laki bernama Herwinsyah, permohonan mana

Hal 6 dari 13 halaman penetapan nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan karena anak Pemohon belum cukup umur yaitu baru berumur 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-4. dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan bukti otentik, sebagai bukti yang sempurna dan mengikat maka atas dasar bukti tersebut dari segi kewenangan relative permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan alat bukti otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa Pemohon telah berusaha untuk mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut kepada pihak Kepala KUA Kecamatan Inter Iwes Kabupaten Sumbawa, oleh karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun maka permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P. 3. merupakan alat bukti otentik, yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut anak Pemohon lahir pada tanggal 04 April 2003 karena itu terbukti anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 sebagai bukti otentik membuktikan bahwa anak Pemohon bernama Dita Aprika Hidayanti, ternyata telah hamil selama 37 minggu;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang dihadirkan Pemohon adalah bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan dibawah sumpah telah memberikan keterangan didepan persidangan seorang demi seorang karena itu telah memenuhi syarat formil;

Meimbang, bahwa dari segi materi keterangan ternyata keterangan para saksi bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta keterangan satu sama lain saling bersesuaian

Hal 7 dari 13 halaman penetapan nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi materiil karena itu keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan posita 1 s/d 7 dihubungkan dengan alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi dipersidangan terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Dita Aprika Hidayanti;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya tersebut diatas dengan seorang laki-laki bernama Herwinsyah;
- Bahwa anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara anak saudara Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah siap untuk membina rumah tangga dngan penuh tanggung jawab, serta antara keduanya tidak hubungan kekerabatan atau sesusuan yang mencegah dilangsungkan perkawinan;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Besar;
- Bahwa anak Pemohon kini sudah dilamar oleh pihak calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta antara Pemohon dengan Dita Aprika Hidayanti terdapat hubungan kerabat yaitu Pemohon sebagai ayah kandung dan anak kandung, sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anaknya tersebut untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Herwinsyah, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta anak Pemohon yang lahir pada tanggal tanggal 04 April 2003 yang berarti pada saat diajukan permohonan, anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan, dimana usia tersebut belum mencapai batas umur sebagaimana ditentukan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan;

Menimbang, bahwa penyimpangan mengenai batas umur untuk melakukan perkawinan dimungkinkan apabila terdapat alasan-alasan yang

Hal 8 dari 13 halaman penetapan nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menhendaki perkawinan segera dilaksanakan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang fakta antara anak pemohon (Dita Aprika Hidayanti) dengan calon suaminya Herwinsyah sudah saling mencintai satu sama lain sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah pacaran selama 2 tahun serta pihak keluarga Herwinsyah telah melamar Dita Aprika Hidayanti kepada keluarganya, maka apabila keduanya dipisah akan menjadi aib bagi keluarga masing-masing, maka oleh karena itu meskipun usia anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun demi mencegah kerusakan (kemudharatan) yang lebih besar karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh syariat. Hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : mencegah kerusakan harus didahulukan dari pada menarik maslahat;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut lebih lanjut;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ditegaskan bahwa perlunya ditetapkan batas umur untuk perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, yang berarti hal tersebut dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan, akan tetapi disini lain berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas dimana antara keduanya sudah saling mencintai satu sama lain dan sulit untuk dipisahkan, hubungan keduanya begitu dekat, karena antara keduanya telah sepakat untuk menikah dan kini anak Pemohon sudah hamil 3 bulan karena itu apabila tidak segera dilaksanakan pernikahan akan menjadi aib bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari segi hubungan kekerabatan atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suaminya ternyata tidak melanggar larangan dilaksanakan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk dispensasi kawin anaknya dengan calon isteri anak Pemohon telah cukup beralasan, sesuai

Hal 9 dari 13 halaman penetapan nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya pada angka 3 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan pasal 69 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka rintangan yang mengakibatkan penolakan telah hilang, dan dengan sendirinya pula bukti P. 2 harus dinyatakan telah hilang kekuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama Dita Aprika Hidayanti dengan seorang laki-laki bernama Herwinskyah bin Tahami;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkan perkawinan, dapat melaksanakan dan mencatat perkawinan anak Pemohon (Dita Aprika Hidayanti) dengan calon suaminya bernama Herwinskyah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 10 dari 13 halaman penetapan nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan anaknya yang bernama Dita Aprika Hidayanti dengan seorang laki-laki yang bernama ; Herwinsyah bin Tahami
3. Menyatakan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa Besar dapat melaksanakan dan mencatat perkawinan tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Praya pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 H oleh Hakim tunggal atas nama H. MUHLIS, SH. penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh H.Amiruddin, SH. Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

H. MUHLIS, SH.

PANITERA PENGGANTI

H. AMIRUDDIN, SH.

Perincian biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-----|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. | 180.000,- |
| 3. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 10.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. | 10.000. |
| 5. Biaya Materai | Rp. | <u>6.000,-</u> |

Hal 11 dari 13 halaman penetapan nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam

ribu rupiah);

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh :

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera

Hal 12 dari 13 halaman penetapan nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABUBAKAR MANSUR, SH.

Hal 13 dari 13 halaman penetapan nomor : 361/Pdt.P/2020/PA.Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)